



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 04 /KU/2007

TENTANG


PEMBERIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
RODA 2 DAN RODA 4 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
DARI SUMBER DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan tugas pejabat di lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu memberikan biaya bahan bakar kendaraan roda dua dan roda empat dinas operasional Universitas Mulawarman tahun anggaran 2007 yang dibiayai dari sumberdana DIPA UNMUL Nomor 0212.0/023-14.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, pemberian bahan bakar perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 291/ tahun 2001 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
7. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
9. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan biaya bahan bakar pemakaian kendaraan roda dua dan roda empat dari sumber dana DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006 bagi kendaraan yang penunjukannya dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman, dengan rincian sebagai berikut :
a. Kendaraan Roda Dua, sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per/bulan → Rp. 130.000,- P.H.
b. Kendaraan Roda Empat, sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per/bulan ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 24/LL/2006 tanggal 16 Januari 2006 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Anggaran Depkeu. di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul ;
6. Arsip.